

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

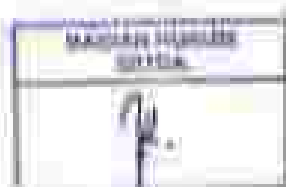
BUPATI BALANGAN,

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengaplikasiannya perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi kerangka ekonomi daerah, kerangka kebijakan, prioritas dan sumber pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Peraturan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42624;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 456)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lambatan Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lambatan Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

Pasal 1

Dibentuklah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di which sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Suppadikbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Mekan Anggaran Berencana yang selanjutnya disebut PMAB adalah Prioritas Mekan Anggaran Berencana Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran RKPD yang selanjutnya disebut RKASRKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai selaras dengan pelaksanaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan RKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan (tambah) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi RKPD dalam menyusun P-RKPD.
 - (2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 BAB I : Pendahuluan
 BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dry) Tahun 2022
 BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 BAB IV : Rencana dan Prioritas Pembangunan Daerah
 BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 BAB VI : Penutup
 - (3) Dokumen P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan (tambah) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA RKPD yang dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

REKOR BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. SUTIRNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67



Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Disempulakan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI-BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIRNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67

No.	Project Name	Project Description	FAC	FAC	FAC	Project Budget Breakdown										Total	FAC	FAC	FAC
						Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item				
1	Project A	Project A Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Project B	Project B Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Project C	Project C Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Project D	Project D Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Project E	Project E Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Project F	Project F Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Project G	Project G Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Project H	Project H Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Project I	Project I Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Project J	Project J Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Project K	Project K Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Project L	Project L Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Project M	Project M Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Project N	Project N Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Project O	Project O Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Project P	Project P Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Project Q	Project Q Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Project R	Project R Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Project S	Project S Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Project T	Project T Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Project U	Project U Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Project V	Project V Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Project W	Project W Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Project X	Project X Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Project Y	Project Y Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Project Z	Project Z Description	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100